



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 480/Pdt.P/2023/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon:

Hottianur Agustina Simanjorang, bertempat tinggal di Jl. Hayam Wuruk No.11,
Petisah Hulu, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera
Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor 480/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

-- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271175909690002 An. Hottianur Agustina Simanjorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 10 September 2018;

-- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10550/1994 Pemohon bernama Hottianur Agustina Simanjorang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Deli Serdang tanggal 18 April 1994;

-- Bahwa dalam asuransi AXA Mandiri tercatat nama Pemohon yaitu Sr. Chrisanta Simanjorang dengan No. Polis 512-1601172, yang dikeluarkan oleh President Director PT. AXA Mandiri Financial Service;

-- Bahwa Pemohon terkendala pada saat akan mengambil dana pada AXA Mandiri tersebut karena di Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon “Hottianur Agustina Simanjorang” sedangkan pada AXA Mandiri nama Pemohon tertulis “Sr. Chrisanta Simanjorang”;

-- Bahwa Pemohon ingin ditetapkan nama sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271175909690002 dan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10550/1994 atas nama Hottianur Agustina Simanjorang, dengan nama sebagaimana yang tertera pada AXA Mandiri No. Polis 512-1601172 atas nama Sr. Chrisanta Simanjorang yang dikeluarkan oleh President Director PT. AXA Mandiri Financial Service adalah merupakan orang yang sama;

-- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk memberikan penetapan bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Pemohon yang tertera pada AXA Mandiri dengan No. Polis 512-1601172 adalah orang yang sama;

-- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat;

-- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Maka, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, bersama ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang keterangan atas nama Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon Hottianur Agustina Simanjorang yang tertera di Kartu Tanda Penduduk NIK 1271175909690002 dan nama Sr. Chrisanta Simanjorang sebagaimana yang tertera pada AXA Mandiri dengan No. Polis: 512-1601172 yang dikeluarkan oleh President Director PT. AXA Mandiri Financial Service adalah merupakan orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271175909690002 atas nama Hottianur Agustina Simanjorang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 10 September 2018, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2023/PN Mdn



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mendapatkan suatu penetapan dari Pengadilan agar menetapkan identitas Pemohon yang tertera pada AXA Mandiri dengan No. Polis No. Polis: 512-1601172 adalah orang yang sama dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk NIK 1271175909690002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10550/1994, dan Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon;
- 2. Saksi Mesliana Parhusip, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sesama biarawati;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Biarawati yang mana memperoleh nama baru sesuai dengan ajaran Katholik yaitu Suster Chrisanta Simanjorang;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar menetapkan identitas Pemohon yang berbeda pada AXA Mandiri dengan identitas yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan dokumen lainnya, karena Pemohon mau mengambil dana pada AXA Mandiri miliknya dengan No. Polis 512-1601172;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10550/1994, dan Surat Tanda Tamat Belajar tertulis nama Pemohon Hottianur Agustina Simanjorang, sedangkan pada AXA Mandiri dengan No. Polis No. Polis: 512-1601172 tertulis nama Pemohon Sr. Chrisanta Simanjorang, sehingga Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan agar menetapkan Pemohon adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, maka dianggap telah termuat lengkap dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar menetapkan nama Pemohon Hottianur Agustina Simanjorang yang tertera di Kartu Tanda Penduduk NIK 1271175909690002 dan nama Sr. Chrisanta Simanjorang sebagaimana yang tertera pada AXA Mandiri dengan No. Polis: 512-

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1601172 yang dikeluarkan oleh President Director PT. AXA Mandiri Financial Service adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa fotocopy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. Saksi Resmi Simamora dan 2. Saksi Mesliana Parhusip;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271175909690002 atas nama Hottianur Agustina Simanjorang, bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 10550/1994 atas nama Hottianur Agustina Simanjorang, bukti P-3 berupa Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Hottianur Agustina Simanjorang, bukti P-4 berupa Fotocopy Polis Axa Mandiri No. Polis: 512-1601172 atas nama Sr. Chrisanta Simanjorang, yang dikeluarkan oleh PT. Axa Mandiri Financial Service;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (P-1) membuktikan bahwa benar Pemohon yang mengajukan permohonan ini bertempat tinggal di Jl. Hayam Wuruk No.11, Petisah Hulu, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bernama Hottianur Agustina Simanjorang;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Biarawati yang mana memperoleh nama baru sesuai dengan ajaran Katholik yaitu Suster Chrisanta Simanjorang, dan Pemohon mengajukan permohonan ini karena terkendala pada saat akan mengambil dana pada AXA Mandiri dengan No. Polis 512-1601172 atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10550/1994, dan Surat Tanda Tamat Belajar tertulis nama Pemohon Hottianur Agustina Simanjorang, sedangkan pada AXA Mandiri dengan No. Polis No. Polis: 512-1601172 tertulis nama Pemohon Sr. Chrisanta Simanjorang, dan maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mendapatkan suatu penetapan dari Pengadilan agar menetapkan identitas Pemohon yang tertera pada AXA Mandiri dengan No. Polis No. Polis: 512-1601172 adalah orang yang sama dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk NIK 1271175909690002, Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10550/1994, dan Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon, dan untuk tertib administrasi sehingga Pemohon memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan agar tidak terhalang untuk keperluan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam dalil permohonan Pemohon tersebut ternyata tidak dilarang dan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan juga tidak melanggar adat suatu daerah atau melanggar gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini sifatnya sepihak atau voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan Pasal-Pasal dan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon Hottianur Agustina Simanjorang yang tertera di Kartu Tanda Penduduk NIK 1271175909690002 dan nama Sr. Chrisanta Simanjorang sebagaimana yang tertera pada AXA Mandiri dengan No. Polis: 512-1601172 yang dikeluarkan oleh President Director PT. AXA Mandiri Financial Service adalah orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ini Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh saya Dr. Ulina Marbun, SH., MH, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Romadona, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Romadona, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-----Pendaftaran	
..... Rp . 30.000,00	
-----Pemberkasan	
..... Rp. 100.000,00	
-----Meterai	
..... Rp. 10.000,00	
-----Redaksi	
..... Rp. 10.000,00	

JUMLAH Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)